

**DAMPAK PENURUNAN TARIF DAN PERUBAHAN PEMBAYARAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA
KALISONGO PADA SAAT PANDEMI COVID -19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



Disusun oleh :

ELISABET MO'I

NIM : 2018110148

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

DAMPAK PENURUNAN TARIF DAN PERUBAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA KALISONGO PADA SAAT PANDEMI COVID -19

RINGKASAN

Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan oleh adanya faktor pemahaman perpajakan dan kesadaran untuk membayar pajak. Dalam kebijakan yang ditetapkan melalui Undang – Undang menyatakan bahwa semua wajib pajak harus membayar pajak sesuai besarnya pendapatan. Tujuan dari penelitian yakni mengetahui kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Kalisongo secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Cara untuk menentukan setiap sampel peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel yang didapatkan 30 Wajib Pajak UMKM. Untuk mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan dengan cara membagi kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa data untuk mengetahui hasil, data diolah menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS. Dari olahan data membuktikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bagi UMKM Desa Kalisongo dengan nilai $t_{tabel} = 2,582$ dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bagi UMKM Desa Kalisongo dengan nilai $t_{tabel} = 566$. Untuk meningkatkan hasil Pajak harus adanya kesadaran dari semua wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu, karena peran pajak sangat penting untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: Penurunan tarif pajak, Cara pembayaran Pajak, Kepatuhan UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan kebijakan pajak sejak dahulu memiliki masalah yang belum sampai saat ini dapat diselesaikan, yaitu mengenai kepatuhan membayar pajak di masyarakat. Rasio mengenai tingkat patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak dinilai kecil setiap tahunnya yang dimana ditandai dengan lebih kecilnya wajib pajak yang membayar pajak dibandingkan dengan keseluruhan dari wajib pajak (Martowardojo, 2011).

Pajak merupakan bagian penting dalam mendukung pendapatan kas negara. Pendapatan berdasarkan pajak dapat mencapai 70% dari APBN (Damayanti *et al.*, 2015). Pajak memiliki 2 fungsi yaitu yang pertama sebagai pendanaan, kemudian yang kedua berguna sebagai peraturan pada sektor sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013), pajak memiliki tujuan untuk pendapatan negara yang kemudian akan dipergunakan kembali dalam mendanai seluruh pembangunan nasional.

Fahluzy (2014) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak oleh wajib pajak yaitu efektivitas sistem pajak dan pemahaman mengenai pajak. Rahayu (2013) menjelaskan pentingnya wajib pajak untuk memahami aturan mengenai pajak, khususnya di saat pandemi sekarang dimana kegiatan sosial sangat dibatasi untuk mencegah penularan Covid-19.

Ditemukan beberapa pedagang masih berjualan disaat peraturan pemberlakuan *physical distancing* digencarkan, mereka memiliki risiko tinggi untuk ditertibkan oleh penegak hukum. Namun mereka berjualan karena bergantung pada kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-harinya, jika mereka tidak berjualan maka mereka dapat kehilangan sumber pendapatan mereka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup, hal inilah yang dapat membuat ekonomi di Indonesia menurun.

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi ini berdampak signifikan dimana perekonomian Indonesia sempat mengalami resesi, para pedagang membutuhkan konsumen, PHK yang terjadi dimana-mana serta banyak perusahaan besar memutuskan untuk menonaktifkan sementara usahanya akibat penjualan yang menurun drastis dan menanti adanya stabilitas modal yang memadai (Suhendri et al.,2022).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merasakan dampak yang sangat berarti bagi usahanya dimana banyak ditemukan UMKM yang gulung tikar akibat tidak mempunya membiayai beberapa kegiatan usaha dan menurunnya penjualan. Hal ini membuat Pemerintah diperlukan untuk memutuskan peraturan yang dapat menstabilkan dan menyelamatkan ekonomi negara dengan menerapkan peraturan relaksi yang diambil dari APBN untuk memulihkan sektor ekonomi nasional.

Pajak adalah pendapatan negara dimana memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN. Berhasilnya negara dalam pendapatan pajak ditandai dengan stabilitas ekonomi yang terjaga dan terus tumbuh (Listiyowati et.al, 2020). Pajak

berfungsi penunjang perekonomian suatu negara dan untuk menggerakkan roda pemerintahan serta membangun kesejahteraan masyarakat. Negara perlu untuk bertahan dalam semakin tingginya kebutuhan masyarakat dan rumitnya perkembangan zaman dengan terus melakukan pembangunan yang dibiayai oleh pajak (Listiyowati et.al, 2015).

Pandemi saat ini berdampak pada -perekonomian khususnya sektor UMKM dimana terus mengalami penurunan penjualan, tidak dapatnya mengakses bahan baku dan SDM yang masih rendah. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan tingkat penjualan dan tidak banyak yang mengalami kebangkrutan akibat tidak dapat bertahan dimasa pandemi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk terhindar dari kerugian yang besar dengan cara mengurangi pembiayaan yang besar. Pemerintah kemudian memberikan stimulus kepada para pelaku UMKM dengan memberikan tarif pajak yang lebih rendah untuk menjaga kestabilan negara tetap mendapatkan pajak tanpa membebani para pelaku usaha. Maka dikeluarkanlah kebijakan Menkeu No. 44/PMK.03/2020 yang mengatur insentif wajib pajak dimasa Covid-19.

Namun peneliti masih banyak menemukan adanya para pelaku UMKM yang belum menggunakan manfaat peraturan tersebut, mengingat tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meskipun telah diberi insentif pajak bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM pula belum banyak yang memahami secara betul peran pajak dalam meningkatkan perekonomian nasional terlebih saat ini peran

UMKM memiliki potensi untuk dapat menyelamatkan krisis ekonomi di masa pandemi seperti pada krisis moneter tahun 1998 (Suhendri et.al,2018)

Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih dinilai rendah. Ketaatan terhadap pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti struktur organisasi, penegakan hukum, tenaga kerja dan lainnya. Kepatuhan pajak di lingkungan UMKM masih dinilai perlu untuk ditertibkan dan dicari solusinya. Banyak ditemukan UMKM yang tidak mengetahui bahwa bisnis yang dijalankan termasuk pada kategori usaha yang memiliki laba kurang dari Rp 4,8 Milyar selama setahun. Maka diperlukan sosialisasi mengenai informasi penting terkait pajak sehingga para pelaku UMKM dapat berpartisipasi untuk membayar pajak dalam rangka turut memajukan perekonomian nasional. Diperlukan kerjasama yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan pihak lainnya untuk melaksanakan penegakan peraturan pajak mengingat banyaknya total para pelaku UMKM di Indonesia (Lisyowati et.al, 2020)

Usaha Mikro adalah usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dengan nilai aset paling banyak Rp50 juta rupiah. Usaha mikro memiliki peran strategis yaitu memperluas dan menciptakan lapangan kerja,meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional (UU No. 20 Tahun 2008). Usaha mikro telah membuktikan ketangguhannya dalam krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1997 – 1988 dan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 (Suhendri et al., 2017).

Memburuknya perekonomian nasional akibat dampak dari Covid-19 menyebabkan kelumpuhan di beberapa sektor. Pembatasan kegiatan sosial berdampak pada perekonomian serta psikologi masyarakat yang tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Sektor perbelanjaan pula mengalami dampak yang sama dimana mereka mengalami penurunan penjualan yang drastis akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Berbagai sektor saat ini mengalami penurunan penjualan akibat dampak Covid-19 khususnya pada pelaku UMKM yang memiliki peran besar terhadap roda perekonomian nasional (Rahajeng, 2021). Diperlukan pendampingan bagi para pelaku UMKM dengan berbagai pihak untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi dengan berbagai strategi sehingga dapat tumbuh kembali untuk stabilisasi ekonomi Indonesia.

Penurunan penjualan yang dialami pelaku UMKM maka diterbitkan peraturan mengenai insentif pajak untuk tidak melakukan pembayaran PPh Final 0,5% yang ditujukan kepada para pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan yang telah disusun, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian yang berjudul **“DAMPAK PENURUNAN TARIF DAN PERUBAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA KALISONGO PADA SAAT PANDEMI COVID -19”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana dampak penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19, Di UMKM Desa Kalisongo
2. Bagaimana dampak perubahan cara membayar pajak terhadap wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19, Di UMKM Desa Kalisongo

1.3 Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19 , Di UMKM Desa Kalisongo
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan cara membayar pajak terhadap wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19, Di UMKM Desa Kalisongo

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Peneliti dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang telah dipelajari dalam perkuliahan.
 - b. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai dunia kerja khususnya dalam sektor UMKM.
2. Bagi Universitas

Sesuai dengan hasil penelitian dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait dengan dampak penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada saat pandemi covid -19 untuk menunjang perkuliahan yang membahas mengenai perubahan cara membayar pajak.
3. Bagi UMKM

- a. Sebagai pendukung dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap pelaku UMKM.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan aktivitas di UMKM khususnya dalam informasi kepatuhan pembayaran pajak.

4. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan mengenai perumusan tema yang sama di penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arijuddin, Muhammad. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran UMKM: Dampak dari Perubahan PP No 23 Tahun 2018. Diss. STIE YKPN
- Anwari, A. & Bandiyono, A. 2021. Analisis penyelesaian permohonan restitusi` pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.
- Aprilianti, A. A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib.
- Ardianto, M. 2015. 'Pengaruh Biaya Kepatuhan,Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran WajibPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Pada Wajib Pajak KendaraanBermotor Di UPT Dinas PendapatanProvinsi Jawa Timur Malang Kota): Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Al Hakiki, A. I., & Mudrikah, Y. P. 2021. Pengaruh penurunan tarif pajak UMKM ditengah pandemi dan pelayanan online terhadap kesadaran wajib bayar pajak UMKM di Tulungagung.
- Amri, A. 2020. Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*.
- Ananda, P. R. D. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dewi, A. P. 2021. pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan self assessment system, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada masa pandemi covid-19 (Studi Empiris pada KPP Pratama Temanggung) (Doctoral dissertation, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang).
- E. Handayani. 2018. Analisis perilaku, wajib pajak terhadap penerapan sistem E- Billing Direktorat Jenderal pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Estiningsih, W. Mursito, H. & Nurranto, H. 2021. Evaluasi penggunaan e-filling pada wajib pajak di KPP Pratama Pasar Minggu 2015-2018. *Sosio e-Kons*.
- Fadilah, Lutfah, Asofi Langgeng Noermansyah, and Krisdiyawati Krisdiyawati. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. Owner: *Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Fahluzy, S F dan Agustina.L,2014. Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM Di Kabupaten kendel *Accounting Analysis*.
- Kuraesin, 2013. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekan baru. *Jom FEKOM*.
- Sholehah, L. & Ramayanti, R. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *IKRA-ITH EKONOMIKA*.
- Suhendra,dkk. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1. Volume 15. Depok: Universitas Gunadharma*.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajaka Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Martowardojo.2011.*Baru7PersenMasyarakatYangSadarpajak*.
[Http://www.economy.okezone.com/read/2016/03/20/5089977/menkeubar-7-masyarakat-yang-sadar-pajak](http://www.economy.okezone.com/read/2016/03/20/5089977/menkeubar-7-masyarakat-yang-sadar-pajak). Diakses pada 30 Februari 2016.

- Siti, M. 2021. pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam perspektif ekonomi islam (studi pada umkm kain yang terdaftar di kpp pratama t. karang) (doctoral dissertation, fakultas tarbiyah dan keguruan).
- Sugiri, D. 2020. Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 19.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), *European Journal of Business and Management*, 14 (6): 49 – 53.
- Suhendri.H;(2018);Evidence From Indonesia: Is It True That MudharabahFinancing and Micro Business Financing Are The High Risk For Sharing Banking Business?;Diambil dari : [https://doi.org/10.18551/RJOAS.2018.6\(78\):\(197-205\)](https://doi.org/10.18551/RJOAS.2018.6(78):(197-205)).
- Prawagis ,D.F. 2016. Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak , persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . *jurnal perpajakan (JEJAK)* . vol No 2 <http://perpajakan.studenjournal.ub.ac.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46. 2013. Pajak Penghasilan AtasPenghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak YangMemiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prawagis, Zahroh dan Mayowan. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)'. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Putri dan Permatasari. 2015. Pengaruh Persepsi Kesadaran Wajib Pajak,Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak TerhadapKepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kpp Pratama Gayamsari). Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46. 2013. 'Pajak Penghasilan AtasPenghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak YangMemiliki Peredaran Bruto Tertentu'.
- Wening Estiningsih. 2014. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib PajakUsaha Kecil Menengah (UKM). Pendidikan Ekonomi FIPPS Universitas Indraprasta PGRI.
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi 13, Universitas Jenderal Sudirman.
- Thair, A.N.,Karyadi, I., & Azmi, Y.U. (2021). Pengaruh perubahan perubahan tarif , metode penghitung dan moderniasiasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal analisa Akuntansi dan perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. RahayuHanaPuspitaRusli,P. Basuki Hadiprajitno. (2014) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Vol 3, No. 4, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

- Rahayu. 2013. Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology Acceptance Model) Dan e-Filling terhadap Usersatisfaction (Survey Pada Wajib Pajak Badan Di Wilayah KPP Madya Bandung).
- Ryanto. 2008. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahajeng, 2021 UMKM merupakan sektor andalan terakhir bagi Indonesia dalam rangka mempertahankan pertumbuhan dan perekonomian nasional, terlebih didalam masa pandemi Covid-19.
- Ruslan. 2010. Prosedur Statistik Sosial. Yogyakarta : Gaja Mada